

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan sistem otonomi daerah. Hal ini diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa pemerintah daerah dapat mengatur dan mengurus hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan secara mandiri menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Adapun pengertian otonomi daerah itu sendiri diatur dalam pasal 1 ayat 6 UU No. 23 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa otonomi daerah merupakan sebuah wewenang yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur secara mandiri hal-hal terkait pemerintahan dan kebutuhan masyarakat. Menurut Christia dan Ispriyarso (2019), otonomi daerah diselenggarakan sebagai upaya pemberdayaan daerah agar dapat mengurus pembangunan di daerahnya secara mandiri serta berkeaktivitas dan berinovasi untuk kemajuan daerah, sehingga daerah tidak lagi bergantung pada pemerintah pusat.

Selain itu, wewenang yang diberikan kepada daerah ini juga menjadi sarana untuk menghapuskan sentralisme kekuasaan di pemerintah pusat. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir penyalahgunaan wewenang yang dapat menghambat kemajuan daerah karena adanya disintegrasi. Selain dapat meminimalisir penyalahgunaan wewenang, dampak positif lain dari hilangnya sentralisme kekuasaan dan adanya otonomi daerah adalah dapat menjadi solusi untuk

menyelesaikan permasalahan kesenjangan ekonomi-politik antara pusat dan daerah (Sommaliagustina, 2019).

Terjadinya dinamika kekuasaan dari sentralisasi menjadi desentralisasi dianggap efektif untuk membangun pemerintahan yang demokratis. Opini ini sesuai dengan prinsip otonomi, yaitu ketika sistem ini diterapkan maka timbul kewajiban dari pemerintah pusat untuk memberikan sebagian hak dan wewenangnya kepada pemerintah daerah untuk mengelola rumah tangganya tanpa prakarsa dari pihak lain. Selain itu, prinsip otonomi ini juga mendukung daerah agar dapat memberdayakan potensi daerah, dan menjaga persatuan nasional. Akan tetapi, dalam perkembangan praktik desentralisasi ini semakin banyak ditemukan dampak negatifnya. Salah satu dampak negatif dari sistem desentralisasi ini adalah semakin banyaknya ditemukan kasus korupsi di daerah (Sakti *et al.*, 2022). Menurut Setiyono (2017), hal ini disebabkan karena intensnya interaksi yang terjalin antara pelaku sektor swasta dengan pejabat di daerah dibandingkan dengan frekuensi interaksi di tingkat nasional.

Padahal sebelum dilaksanakannya otonomi daerah yang kemudian memicu timbulnya korupsi di daerah, Indonesia sudah memiliki aturan yang tegas mengenai tindak pidana korupsi. Segala hal mengenai tindak pidana korupsi diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Lebih lanjut, sanksi bagi tersangka tindak pidana korupsi salah satunya dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa tersangka kasus korupsi dapat dijatuhi hukuman

penjara 4 sampai 20 tahun dan denda 200 juta rupiah hingga 1 miliar rupiah, serta dalam keadaan tertentu juga dapat dikenai hukuman pidana mati. Hukuman lain bagi tersangka tindak pidana korupsi juga diatur dengan tegas di dalam UU No. 20 Tahun 2001 yang memuat beberapa perubahan dari UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Akan tetapi, pada praktiknya sanksi yang tegas ini tampak belum cukup efektif untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia.

Berdasarkan data yang didapat dari Laporan Tahunan KPK tahun 2021, pada tahun 2021 terdapat 547 kasus korupsi yang ditangani oleh KPK. Enam diantara kasus-kasus tersebut merupakan kasus korupsi yang terjadi di pemerintah provinsi dan pelaku ditangkap melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT). Lebih rinci, laporan tersebut menyampaikan bahwa ada 127 orang dinyatakan menjadi tersangka tindak pidana korupsi selama tahun 2021. Apabila diklasifikasikan berdasarkan profesi, maka dari 127 orang tersangka di tahun 2021 tersebut terdapat oknum pemerintah daerah yang dinyatakan sebagai tersangka kasus korupsi, yaitu 1 orang berprofesi sebagai gubernur, 19 orang berprofesi sebagai walikota, bupati, dan wakil, serta 16 orang yang berprofesi sebagai eselon I, II, III, dan IV. Jika diperhatikan, dari tahun ke tahun terdapat peningkatan jumlah tersangka tindak pidana korupsi dalam OTT yang dilakukan oleh KPK. Hal ini dapat dilihat melalui tabel 1.1 berikut:

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Tersangka Tindak Pidana Korupsi**

| <b>Tahun</b> | <b>Jumlah Tersangka Tindak Pidana Korupsi</b> | <b>Persentase Peningkatan</b> |
|--------------|---|-------------------------------|
| 2019         | 76 orang                                      |                               |
| 2020         | 109 orang                                     | 43,42%                        |
| 2021         | 127 orang                                     | 16,51%                        |

*Sumber : Laporan Akhir Tahunan KPK 2019-2021*

Peningkatan jumlah kasus korupsi dari tahun ke tahun ini menunjukkan bahwa hukum yang berlaku untuk mengatur tindak pidana korupsi tersebut belum diimplementasikan secara tegas dan efektif, sehingga belum menimbulkan efek jera. Apabila terus dibiarkan, maka ini akan semakin merugikan negara dan daerah khususnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Wahid dalam Gani (2017) yang berpendapat bahwa korupsi menyebabkan tingginya biaya hidup, meningkatnya angka kemiskinan, harga bahan pokok menjadi mahal, dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin, sehingga dengan begitu korupsi layak disebut sebagai kejahatan luar biasa. Sementara itu menurut *Indonesia Corruption Watch* (ICW), akibat dari 252 kasus korupsi dengan 612 tersangka selama semester I tahun 2022 negara telah mengalami kerugian sebesar Rp33,6 triliun, dimana angka ini meningkat Rp6,8 triliun dibanding tahun 2021.

Menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam buku Strategi Pemberantasan Korupsi pada Pengelolaan APBN, terjadinya korupsi disebabkan oleh tiga aspek, dimana salah satunya adalah aspek individu pelaku. Ada beberapa poin yang menjadi bagian dari aspek individu pelaku, tetapi pada penelitian ini akan disoroti beberapa poin yang menjadi penyebab terjadinya korupsi, diantaranya yaitu sifat tamak manusia, moral yang kurang kuat, dan ajaran

agama yang kurang diterapkan. Ketiga poin ini erat kaitannya dengan aspek religiusitas dan *machiavellian*.

Seseorang yang memiliki akidah yang lurus akan memunculkan perilaku yang baik dalam menjalani kehidupannya. Akhlak atau perilaku yang baik itu kemudian akan menuntunnya pada pemahaman mengenai hal yang baik dan buruk, serta mengetahui batas antara perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan (Bona *et al.*, 2019). Pemahaman itu akan menimbulkan rasa takut bagi seseorang dengan tingkat religiusitas yang tinggi untuk melakukan tindakan diluar norma atau kepercayaannya. Hal ini karena orang tersebut percaya bahwa ia akan menerima konsekuensi dari tindakannya tersebut, baik di dunia ataupun di akhirat. Namun hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indrapraja *et al.* (2021). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa religiusitas tidak berpengaruh terhadap kecurangan yang dilakukan oleh seseorang, karena seseorang yang melanggar agama atau kepercayaannya tidak merasakan secara langsung hukuman atas pelanggaran yang dia lakukan.

Selain religiusitas, faktor internal yang dapat mendorong seseorang melakukan tindakan pidana korupsi adalah *machiavellian*. Seseorang dengan sifat *machiavellian* adalah sosok dengan kepribadian tidak terpuji, rentan untuk melakukan penipuan, penghinaan, bersikap egois, serta tidak peduli dengan orang lain dan keadaan sekitarnya (Vacumi dan Halmawati, 2022). Selain itu menurut Triantoro *et al.* (2020) sifat *machiavellian* merupakan tindakan yang cenderung dilakukan individu untuk memperoleh kekuasaan dan memanipulasi individu lain untuk kepentingan dirinya sendiri. Pernyataan ini menunjukkan bahwa individu

dengan sifat *machiavellian* memiliki kecenderungan untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan norma atau perbuatan-perbuatan tidak etis, salah satunya adalah korupsi. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Triantoro *et al.* (2020). Hasil penelitiannya menyatakan bahwa orang-orang dengan kepribadian *machiavellian* cenderung bersikap egois, bersedia membuat keputusan yang tidak etis, dan bersedia melakukan berbagai cara untuk mewujudkan kepentingan pribadinya. Sebaliknya, penelitian Sartika dan Mulyani (2020) justru menunjukkan bahwa sifat *machiavellian* yang dimiliki seseorang tidak memiliki pengaruh terhadap tindakan melawan norma yang dilakukannya. Berdasarkan penelitian ini, seseorang dengan sifat *machiavellian* yang tinggi cenderung bertindak lebih emosional, tetapi tidak sampai pada tahap melakukan pelanggaran, kecurangan, atau penipuan.

Indonesia memiliki 416 kabupaten dan tindak pidana korupsi ditemukan merata hampir di seluruh wilayah Indonesia, salah satunya di Kabupaten Tanah Datar. Kabupaten Tanah Datar dikenal sebagai Kota Budaya dan mengimplementasikan nilai-nilai *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*. Falsafah *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah* merupakan nilai hidup yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat, dimana segala perbuatan berpedoman kepada adat dan ajaran Islam. Akan tetapi, realitanya Kabupaten Tanah Datar tidak luput dari tindak pidana korupsi. Seperti kasus korupsi Wali Nagari Saruaso yang dimuat dalam faktapost.com, pada tahun 2019 tersangka atas nama Suardi Malin Mangkuto telah melakukan penyelewengan dana kompensasi atau sumbangan dari PT. Inhutani Distrik Tanah Datar senilai Rp.169.559.500.

Berikutnya masih pada tahun yang sama, berdasarkan berita yang dimuat di website polri.go.id, Kepala Dinas Koperindag Tanah Datar dinyatakan melanggar Pasal 11 dan 12a UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Lalu pada tahun 2020, laman web kompas.com memuat berita mengenai kasus korupsi anggaran COVID-19 yang dilakukan oleh Tim Gugus Tugas Kabupaten Tanah Datar. Kemudian seperti dilansir dari laman web BPK RI Provinsi Sumatera Barat, pada tahun 2021 telah terjadi penyalahgunaan dana Simpan Pinjam Perempuan oleh 2 orang perangkat Nagari Pariangan untuk membeli tanah seluas 2.400 m<sup>2</sup> dengan nilai Rp600 juta, dimana kedua pelaku akhirnya dituntut hukuman 5 tahun penjara.

Cuplikan informasi di atas menunjukkan bahwa di Kabupaten Tanah Datar yang kental akan budaya Islam telah terjadi tindak pidana korupsi, baik itu dilakukan oleh perangkat nagari ataupun perangkat daerah. Tindakan itu tentu saja dipengaruhi oleh berbagai faktor. Oleh karena itu, penelitian dengan judul **Pengaruh Religiusitas dan Machiavellian terhadap Korupsi: Studi pada Dinas di Kabupaten Tanah Datar** ini dilakukan untuk melihat apakah korupsi yang terjadi di daerah yang kental akan nilai-nilai Islam memang dipengaruhi oleh religiusitas dan *machiavellian* atau dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Penelitian ini merupakan replika dari penelitian Vacumi dan Halmawati (2022) dengan perbedaan terletak pada variabel dependen dan lokasi penelitian.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah yang akan menjadi fokus penelitian ini, yaitu:

1. Apakah religiusitas berpengaruh terhadap kecenderungan terjadinya korupsi di sektor pemerintahan?
2. Apakah sifat *machiavellian* yang dimiliki individu berpengaruh terhadap kecenderungan terjadinya korupsi di sektor pemerintahan?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui, menguji, dan membuktikan pengaruh religiusitas terhadap korupsi yang terjadi di sektor pemerintahan.
2. Mengetahui, menguji, dan membuktikan pengaruh sifat *machiavellian* terhadap korupsi yang terjadi di sektor pemerintahan.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang bermanfaat untuk berbagai pihak, yaitu sebagai berikut:

1. **Bagi penulis**, penelitian ini diharapkan mampu memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar sarjana akuntansi. Di samping itu, penelitian ini diharapkan juga mampu menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai tindak pidana korupsi, baik tentang hukum yang berlaku atas pelaku tindak pidana korupsi maupun cara pencegahannya.
2. **Bagi akademisi**, penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi dalam bidang akuntansi dan penelitian selanjutnya, terutama di bidang akuntansi pemerintah.



3. **Bagi pemerintah**, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam mengambil maupun mengevaluasi kebijakan, sehingga dapat mengurangi dan mencegah terjadinya kasus korupsi di daerah.
4. **Bagi aparat penegak hukum**, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi aparat penegak hukum, diantaranya KPK, kepolisian, dan kejaksaan agar dapat memberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku terhadap pelaku tindak pidana korupsi, sehingga dapat menimbulkan efek jera dan mengurangi jumlah kasus korupsi.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terdiri dari lima bab, antara lain:

#### **BAB I                    PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II                    TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan mengenai teori yang mendukung penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, hipotesis penelitian, dan kerangka pemikiran yang menjadi dasar dalam proses untuk menyelesaikan penelitian.

#### **BAB III                    METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang desain penelitian, variabel penelitian dan pengukuran, populasi dan sampel, jenis dan

sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis data.

#### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memuat data yang telah diperoleh dan menguraikan analisis dari data yang didapatkan.

#### **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, saran untuk penelitian selanjutnya, dan keterbatasan penelitian.

